



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H. Amrin Djii
2. Tempat lahir : Pasar Kuok
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Pnn (Narkotika), tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menjual Narkotika Gol. I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit HP Android Samsung berwarna biru dongker;
- c. 1 (satu) unit HP Android Merk Realme berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam;
- d. Uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H. Amrin Djii dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) saat hendak menyerahkan shabu kepada Bripda Rizki Ramadhan (aparap kepolisian yang menyamar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) diamankan, kemudian dipertanyakan kepada Saksi Azmi Gendi dari mana Saksi Azmi Gendi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi Azmi Gendi bahwa Saksi Azmi Gendi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Ronal Audio Bin Ardil (alm) yang dijemput kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba bersama Saksi Umum langsung menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Res. Narkoba sampai di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ronal Audio Pgl Ronal sedang berdiri di teras rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di pintu masuk rumahnya. Kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba mengamankan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang, dan Saksi Danil Muhammad mengatakan bahwa mereka Aparat Kepolisian sambil membawa Saksi Azmi Gendi yang sebelumnya sudah di tangkap;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Saksi Azmi Gendi yang dihadapkan dengan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa, "apakah mereka yang telah menjual shabu kepada Saksi Azmi Gendi" dan Saksi Azmi Gendi menjawab "iya". Dan Anggota Sat. Res. Narkoba juga menanyakan kepada Saksi Ronal Audio dan Terdakwa apakah mereka yang menjual shabu kepada Saksi Azmi Gendi dan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dijual oleh Saksi ronal Audio kepada Saksi Azmi Gendi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dapat oleh Saksi Ronal Audio dari Terdakwa dengan cara setelah Saksi Azmi Gendi memesan shabu kepada Saksi Ronal Audio kemudian Saksi Ronal Audio memberitahu Terdakwa sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh Saksi Azmi Gendi yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi Ronal Audio yang selanjutnya Saksi Ronal Audio mengambil bekas timah rokok dan membungkus shabu tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Azmi Gendi dan setelah uang diterima oleh Saksi Ronal Audio kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengharap keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor : 168/14351/2022 tanggal 26 September 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0805.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fachri Ikhsan Pgl Pari Bin H. Amrin Djii pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) saat hendak menyerahkan shabu kepada Bripda Rizki Ramadhan (aparatus kepolisian yang menyamar);
- Bahwa setelah Saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) diamankan, kemudian dipertanyakan kepada Saksi Azmi Gendi dari mana Saksi Azmi Gendi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Saksi Azmi Gendi bahwa Saksi Azmi Gendi mendapatkan Narkoba jenis shabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Saksi Ronal Audio Bin Ardil (alm) yang dijemput kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba bersama Saksi Umum langsung menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Res. Narkoba sampai di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ronal Audio Pgl Ronal sedang berdiri di teras rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa sedang berada di pintu masuk rumahnya. Kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba mengamankan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang, dan Saksi Danil Muhammad mengatakan bahwa mereka Aparat Kepolisian sambil membawa Saksi Azmi Gendi yang sebelumnya sudah di tangkap;
- Bahwa kemudian dipertanyakan kepada Saksi Azmi Gendi yang dihadapkan dengan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa, "apakah mereka yang telah menjual shabu kepada Saksi Azmi Gendi" dan Saksi Azmi Gendi menjawab "iya". Dan Anggota Sat. Res. Narkoba juga menanyakan kepada Saksi Ronal Audio dan Terdakwa apakah mereka yang menjual shabu kepada Saksi Azmi Gendi dan Saksi Ronal Audio dan Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dijual oleh Saksi ronal Audio kepada Saksi Azmi Gendi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dapat oleh Saksi Ronal Audio dari Terdakwa dengan cara setelah Saksi Azmi Gendi memesan shabu kepada Saksi Ronal Audio kemudian Saksi Ronal Audio memberitahu Terdakwa sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh Saksi Azmi Gendi yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi Ronal Audio yang selanjutnya Saksi Ronal Audio mengambil bekas timah rokok dan membungkus shabu tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Azmi Gendi dan setelah uang diterima oleh Saksi Ronal Audio kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengharap keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor : 168/14351/2022 tanggal 26 September 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,11 gram (nol koma sebelas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0805.K tanggal 07 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Danil Muhammad P. Pgl. Danil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Tim Gabungan dari SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H. Amrin Djii;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada hari ini Sabtu Tanggal 24 September 2022 sekira jam 20.30 Wib terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) kejadian bermula anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkoba Gol I jenis Sabu;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah diketahui ciri-ciri orang yang dimaksud serta lokasinya, kemudian salah satu anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan yang bernama Rizki Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (Undercover buy) kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 19.50 Wib saksi Rizki Ramadhan menghubungi saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir menyanggupinya dan mengatakan kepada saudara Rizki Ramadhan untuk menunggu di tempat cucian kendaraan bermotor yang berada di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, kemudian pada pukul 20.30 Wib saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir bertemu dengan saudara Rizki Ramadhan dan pada saat itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok kepada saudara Rizki Ramadhan dan pada saat hendak memberikan shabu tersebut kepada saudara Rizki Ramadhan, saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir langsung ditangkap dan saat itu juga banyak saksi umum yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir tersebut;
- Bahwa disaat ditanyakan kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir terkait kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut, ia mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengembangan dengan menanyakan kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, darimana ia mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut, ia mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil, yang mana tempat terakhirnya bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu berawal dari adanya aparat kepolisian yang menyamar menghubungi saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dengan mengatakan "lai ado (barang)" dan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir menjawab "tunggu sabanta lu" dan setelah itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir menghubungi saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dengan mengatakan "lai ado shabu bang" dan dijawab oleh saksi Ronal Audio Pgl.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Ronal Bin Ardil “japuiklah karumah si Pari (terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii), Abang sadang di siko kini mah” setelah itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir menghubungi kembali aparat kepolisian yang menyamar dengan mengatakan “lai ado barang tu (shabu) tapi baia pitihnyo lu” dan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir saat itu meminta aparat kepolisian yang menyamar tersebut untuk mengantarkan uang pembelian shabu tersebut di dekat sebuah kedai di pinggir jalan Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie dan setelah bertemu dengan aparat kepolisian yang menyamar tersebut dan menerima uang pesanan pembelian shabu, kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir pergi menjemput shabu kerumah terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir langsung menemui terdakwa Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil menyerahkan shabu kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah 2 (dua) paket kecil tersebut diterima oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir menghubungi aparat kepolisian yang menyamar untuk menunggu di tempat cucian kendaraan bermotor di Kampung Paar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas untuk memberikan shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan dari kepolisian mengamankan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan-rekan dari kepolisian membawa saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir beserta saksi umum menuju rumah terdakwa bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat itu saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil sedang berdiri di teras rumah terdakwa, sedangkan terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii berada dipintu masuk rumahnya dan kemudian saksi dan rekan-rekan dari kepolisian langsung mengamankan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii dengan cara disekap dari belakang lalu saksi bersama rekan-rekan aparat kepolisian mengatakan kami Aparat Kepolisian sambil membawa saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir (Alm) yang sebelumnya telah ditangkap;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan, kemudian saksi bersama rekan-rekan aparat kepolisian bertanya kepada saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) sambil menunjuk kepada saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa apakah kamu yang telah membeli shabu dari mereka, lalu saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) mengatakan iya lalu Aparat Kepolisian menanyakan kepada saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa, apakah saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa yang menjual shabu kepada saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa mengatakan iya dihadapan saksi umum, Aparat kepolisian memperlihatkan dan menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) ditangkap lalu saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa menjawab adalah milik saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa yang dibeli saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) sebelum ia ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa, saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil dan saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) dalam dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah dimana saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) memesan shabu tersebut kepada saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil dan kemudian saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil mengambil barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara ia beli kepada yang bernama Wawan (DPO), dan uang pembelian dari saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir yang diserahkan kepada terdakwa untuk ditransfer kepada Wawan (DPO) melalui BRILINK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara dititip oleh Wawan (DPO) kepada Terdakwa, kemudian setelah terjual barulah Terdakwa membayar uangnya kepada Wawan (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket, dimana 2 (dua) paket sudah dipakainya, kemudian 2 (dua) paket lagi dijualnya kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir untuk memulangkan modalnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi dan tim tidak menemukan barang bukti jenis shabu, namun saat itu saksi mengamankan 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker dan uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari tangan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker adalah barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa di rumah terdakwa;
- barang bukti berupa uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah uang yang di sita dari Terdakwa yang merupakan uang penjualan shabu kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan Rola yang rencananya akan dikirim kepada Wawan (DPO) untuk pembelian shabu kepada Wawan (DPO), kemudian Terdakwa menambahkan uang pribadinya sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membayar uang transfer kepada BRILINK;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Darma Putra Pgl. Satria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana sebelumnya saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian karena telah menjual narkoba golongan I jenis shabu dan dari pengakuan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir bahwa shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bermula disaat saksi berada di rumah, saksi mendapat telpon dari salah seorang anggota Polsek Batang Kapas yang memberitahukan ada penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Kampung Pasar Kuok Kenagarian Batang Kapas;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah terdakwa, saksi melihat aparat kepolisian sudah mengamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
- Bahwa seingat saksi aparat kepolisian tidak ada menemukan barang bukti berupa shabu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, namun saat itu aparat kepolisian memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir yaitu 2 (Dua) Paket kecil Narkoba Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan bekas timah rokok;
- Bahwa saksi ada mendengar anggota kepolisian bertanya kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil terkait barang bukti yang didapat ketika penangkapan sebelumnya terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir berupa Narkoba Golongan I Jenis shabu dan diakui oleh saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut dibeli saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan diserahkan sendiri oleh saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir;
- Bahwa saat kejadian penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG berwarna biru dongker;
- Bahwa disaat penggeledahan di rumah terdakwa, saksi ada melihat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), tapi darimana uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa, saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker tersebut adalah barang bukti yang saksi lihat saat penggeledahan di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah), tapi darimana uang tersebut saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa sebelum terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil ditangkap oleh aparat kepolisian, sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok yang sebelumnya saksi simpan ditangan sebelah kiri saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut akan saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada seseorang yang kemudian saksi ketahui adalah aparat kepolisian yang menyamar;

- Bahwa yang sebelumnya menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut kepada saksi adalah saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
- Bahwa saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi di rumah terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut saksi beli dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya saat itu sudah saksi berikan kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib ada seseorang yang menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada barang/shabu dan kalau ada orang tersebut mau membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab “tunggu sebentar, saksi tanya dulu” dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil apakah ada shabu dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil menjawab ada, kemudian saksi memesan seharga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil meminta saksi untuk menjemput shabu tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu saksi kembali menghubungi orang yang membeli shabu tersebut dan mengatakan shabu tersebut ada dan saksi memintanya untuk mengantarkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi dan setelah uang tersebut diantar oleh orang yang membeli tersebut, kemudian saksi pergi menuju tempat saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil yang saat itu berada di rumah terdakwa di Kampung Pasar Kuok Batang Kapas;
- Bahwa saat itu saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok kepada saksi dan kemudian saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan kemudian saksi pergi menuju ke sebuah tempat cucian yang berada di pasar kuok Batang Kapas untuk menyerahkan shabu yang saksi beli dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil kepada orang yang memesan shabu kepada saksi tersebut dan disaat saksi mau menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu tersebut saksi langsung ditangkap dan ternyata orang yang membeli shabu tersebut adalah aparat kepolisian yang menyamar;

- Bahwa saat itu aparat kepolisian ada menanyakan kepada saksi terkait kepemilikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diamankan dari saksi dan saat itu saksi mengatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah milik saksi yang sebelumnya saksi dapatkan dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa dan setelah itu saksi beserta barang bukti dibawa menuju ketempat saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil yang saat itu berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa saat aparat kepolisian melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, tidak ada barang bukti shabu yang ditemukan saat itu di rumah Terdakwa, namun saat itu aparat kepolisian menemukan uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi Ronal Audio dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan dari pengakuan saksi Ronal Audio dan Terdakwa, uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa adalah uang pembelian shabu saksi kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu saksi Ronal Audio Pgl. Ronal dan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelumnya aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi dan setelah itu aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian saksi sedang duduk di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di pintu habis mandi;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi dihubungi oleh saksi Azmi Gendi sekira pukul 20.00 Wib, kemudian dia meminta tolong kepada Saksi untuk memesan shabu kepada Wawan (DPO), dikarenakan terdakwa Azmi Gendi tidak bisa membeli shabu kepada Wawan (DPO);
- Bahwa setelah itu saksi memesan shabu tersebut kepada Wawan (DPO) dan setelah shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara Saksi jemput ke rumah Wawan (DPO) dengan Terdakwa kemudian Saksi meyeruh saksi Azmi Gendi untuk menjemput Shabu tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Azmi Gendi memesan shabu kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi Azmi Gendi menjemput shabu tersebut saksi Azmi Gendi menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Azmin Gendi pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira lebih kurang pukul 21.00 Wib, kemudian datang Anggota Sat. Res Narkoba ke rumah terdakwa dengan membawa saksi Azmi Gendi dan kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba juga menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual shabu kepada orang lain, saat itu saksi hanya membantu saksi Azmi Gendi karena saksi Azmi Gendi tidak bisa membeli shabu kepada Wawan (DPO);
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir memesan shabu kepada saksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Wawan (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi Azmi Gendi Pgl. Azmi ditangkap oleh aparat kepolisian, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, tapi dimana ditemukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut didapatkan oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Azmi dengan memesan kepada saksi, kemudian saksilah yang menjemputnya ke rumah saudara Wawan (DPO) bersama dengan terdakwa;
- Bahwa malam itu uang pembelian 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan kepada saudara Wawan (DPO) dan rencananya uang tersebut akan saksi transfer;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan terdakwa, aparat kepolisian ada menemukan uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa untuk membayar uang transfer ke BRI LINK kepada saudara Wawan (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru tersebut adalah Hanphone milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam adalah Hanphone saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan saudara Wawan (DPO) serta 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker adalah Handphone milik saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan ke-3 (ketiga) Handphone tersebut diamankan oleh aparat kepolisian saat penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, saksi dan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah seorang Petani;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 168/14351/2022 tanggal 26 September 2022, diketahui 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhan, yaitu: 0,11 (nol koma sebelas) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0805.K tanggal 07 Oktober 2022, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian bersama-sama dengan saksi Ronal Audio Pgl Ronal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal ditangkap oleh aparat kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal ditangkap oleh aparat kepolisian, terlebih dahulu aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.00 Wib, yang bertempat di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu Terdakwa sedang berada dipintu masuk rumah Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) berdiri diteras rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Ronal Audio dengan cara disekap dari belakang lalu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Aparat Kepolisian serta membawa saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) yang sebelumnya telah ditangkap;

- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan, kemudian Aparat Kepolisian mengatakan kepada saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) sambil menunjuk kepada Terdakwa dan saksi Ronal Audio apakah kamu yang telah membeli shabu kepadanya, lalu saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir mengatakan iya lalu Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Ronal Audio, apakah kamu yang menjual shabu kepada saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) dan Terdakwa dan saksi Ronal Audio mengatakan iya;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok dan saat itu barang tersebut diakui oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi didapatnya dari Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RONAL AUDIO Pgl RONAL Bin ARDIL (Alm) membeli shabu berdua kepada Pgl Wawan (DPO) dengan cara sistim kerja sama dan menjualkan shabu berdua, jika ada hasil atau keuntungannya kami nikmati berdua;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) ditangkap Aparat Kepolisian tidak menemukan Narkoba Gol I jenis shabu, akan tetapi Aparat kepolisian menemukan shabu yang kami jual kepada saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) ditangkap adalah milik dan atau kepunyaan saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) serta dalam penguasaannya yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dengan cara membeli kepada Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm);
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut akan dijual



- oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir kepada seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah aparat kepolisian yang menyamar;
- Bahwa yang sebelumnya menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir adalah saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
 - Bahwa saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir di rumah Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya saat itu sudah diberikan oleh saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
 - Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan shabu;
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) mendapatkan Narkoba Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat saksi Azmi Gendi Pgl Gendi Bin Azwir (Alm) ditangkap adalah dengan cara kami membeli kepada saudara Wawan (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian kami mendapatkan 5 (lima) paket kecil Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening uangnya belum kami kirimkan dikarenakan sistem kerja setelah terjual shabu yang diberikan kepada Terdakwa dan saksi Ronal Audio terjual baru kirim uang atau Transfer uang kepada Pgl Wawan (DPO) tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 14.00 Wib. Wawan (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan meminta saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) dan Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kami mengiyakannya, lalu meminta kami untuk menjemput shabu di rumah orang yang tidak kami kenal di daerah kenagarian Taluak Limpaso Kecamatan Batang Kapas setelah itu Pgl Wawan (DPO) pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa sekira jam 14.30 wib Terdakwa bersama saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) pergi ketempat yang diberitahukan oleh Wawan (DPO) pada saat sampai Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) bertemu dengan Wawan (DPO) ditepi jalan daerah Taluak Limpaso kemudian kami diajak masuk kedalam rumahnya, pada saat didalam rumah Wawan (DPO), ia memberikan dengan tangan kepada Terdakwa 5 (lima)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu Terdakwa menerimanya dan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan. kemudian Wawan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Ronal Audio setelah shabu terjual ke orang lain baru kirim atau Transfer uang kepadanya dan Terdakwa dan saksi Ronal Audio mengiyakannya, setelah itu Terdakwa dan saksi Ronal Audio pulang menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa proses pembayaran pembelian shabu kepada Wawan (DPO) adalah sistim kerja setelah shabu terjual kepada orang lain baru uangnya di kirim atau Transfer kepada Wawan (DPO) dan uang pembelian shabu kepada Wawan telah Terdakwa berikan kepada saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) 10 (sepuluh) menit sebelum kami ditangkap oleh Aparat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG berwarna biru dongker;
- Bahwa uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan shabu oleh Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa transfer kepada Wawan (DPO) dan Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa untuk membayar uang transfer kepada BRILINK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Febrizon Marlindo** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil terdakwa;
- Bahwa Saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan ditangkap oleh aparat kepolisian karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa saat kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan terdakwa, saksi ada di rumah terdakwa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa dan saksi Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H Amrin Djii di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, aparat kepolisian tidak ada menemukan barang bukti berupa shabu di rumah tersebut, namun saat itu aparat kepolisian sebelumnya sudah membawa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak didapat oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian ada memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada saksi dan shabu tersebut diperlihatkan kepada saksi setelah aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
- Bahwa saat itu tidak ada barang bukti berupa shabu yang ditemukan di badan terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana aparat kepolisian mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada aparat kepolisian siapakah pemilik dari 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil adalah bertani atau berladang;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil tersebut itu saksi bisa berada di rumah Terdakwa karena orang ramai di rumah Terdakwa, makanya saksi mampir dan melihat kejadian penangkapan tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok tersebut adalah yang diperlihatkan aparat kepolisian kepada saksi setelah terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG berwarna biru dongker dan uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Rulia Septa Rola** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir;
 - Bahwa saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil saksi tidak tahu, saksi hanya tahu penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, saat itu saksi sedang berada di kedai;
 - Bahwa setelah saksi, saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap oleh aparat kepolisian ditempat cucian;
 - Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir tersebut, saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir sempat memesan 2 (dua) gelas teh telur kepada saksi dan setelah itu ia katakan mau keluar sebentar untuk membeli susu dan setelah itu ia tidak ada datang-datang lagi ke tempat saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok, 1 (satu) unit HP Android merk REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merk REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merk SAMSUNG berwarna biru dongker, uang sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;
2. 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru;
3. 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker;
5. Uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap;
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok dan 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, Uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan bekas timah rokok yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dapatkan dari Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dengan cara membeli;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 168/14351/2022 tanggal 26 September 2022, diketahui 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhan, yaitu: 0,11 (nol koma sebelas) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0805.K tanggal 07 Oktober 2022, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjadi perantara maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H. Amrin Djii yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukan



sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir ditangkap, pihak kepolisian menanyakan kepada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir terkait kepemilikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir dan saat itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir mengatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah milik saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir yang ia dapatkan dari saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan Terdakwa dengan cara membeli dan setelah itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir beserta barang bukti dibawa menuju tempat saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil yang saat itu berada di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir, saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil peroleh dengan cara memesan kepada Wawan (DPO), yang mana sebelumnya saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir meminta tolong kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil untuk dibeli shabu kepada Wawan (DPO), dan shabu tersebut pada malam sebelum penangkapan dijemput oleh Terdakwa bersama saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil ke rumah Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menjemput 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu ke rumah Wawan (DPO), Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir kembali menghubungi saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Azwir datang ke rumah Terdakwa dan disana Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan kemudian saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir juga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal Audio Pgl. Ronal Bin Ardil dan setelah itu saksi Azmi Gendi Pgl. Gendi Bin Azwir pergi dengan membawa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm) membeli shabu berdua kepada Pgl Wawan (DPO) dengan cara sistem kerja sama dan menjualkan shabu berdua, jika ada hasil atau keuntungannya dinikmati berdua oleh Terdakwa dan saksi Ronal Audio Pgl Ronal Bin Ardil (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) tersebut yang mana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu sedangkan uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa untuk membayar uang administrasi transfer ke BRI LINK kepada Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 168/14351/2022 tanggal 26 September 2022, diketahui 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhan, yaitu: 0,11 (nol koma sebelas) gram yang disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0805.K tanggal 07 Oktober 2022, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa Narkotika yang dijual oleh Terdakwa tidak berbentuk tanaman namun berupa serbuk kristal warna putih sehingga termasuk narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur menjual, menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani sehingga pekerjaan tersebut bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai serbuk kristal warna putih transparan yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, yang mana Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan terhadap penjatuhan pidana denda ini Majelis Hakim berpendapat penerapan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku asas minimum khusus dan maksimum khusus yaitu pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka dengan adanya perbedaan pidana denda sebagaimana dalam surat tuntutan dengan asas minimum khusus, sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada asas minimum khusus. Oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru, 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai alat komunikasi dalam rangkaian transaksi jual beli terkait shabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan uang hasil penjualan shabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fachri Ikhsan Pgl. Pari Bin H. Amrin Dji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual, menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan bekas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek REALME berwarna biru;
- 1 (satu) unit HP Android merek REDMI berwarna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG berwarna biru dongker;
- Uang tunai sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Jumat**, tanggal **27 Januari 2023**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.